

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fungsi Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam melakukan audit eksternal diantaranya pemeriksaan terhadap proyek-proyek yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan untuk pelaksanaan dekonsentrasi, tugas pembantuan, dan desentralisasi. Pemeriksaan khusus (audit investigasi) untuk mengungkapkan adanya indikasi praktik Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan penyimpangan lain sepanjang itu membutuhkan keahlian dibidangnya, dan pemeriksaan terhadap pemanfaatan pinjaman dan hibah luar negeri (Sukriyah dkk, 2009 dalam Wati dkk, 2010).

Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan dalam menjalankan tugasnya tentu harus memperhatikan kode etik dan standar audit. Kode etik ditujukan agar auditor menjaga perilakunya dalam menjalankan tugasnya. Standar audit juga harus diterapkan oleh auditor guna menjaga mutu hasil audit yang telah dihasilkan oleh auditor (Trisnaningsih, 2007). Kode etik dan standar audit inilah yang nantinya menjadi modal awal auditor untuk melakukan pengauditan. Sehingga peran auditor akan lebih maksimal dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu peran auditor sangat penting dalam mendukung BPKP yang nantinya melakukan pemeriksaan.

Dalam beberapa tahun terakhir, permasalahan hukum terutama berkaitan dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme dengan segala praktiknya seperti penyalahgunaan wewenang, penyuapan, pemberian uang pelicin, pungutan liar. Pemberian imbalan atas dasar kolusi dan nepotisme serta penggunaan uang negara untuk kepentingan pribadi telah menjadi perhatian masyarakat dan dianggap sebagai suatu hal yang lazim terjadi di negara ini.

Tuntutan masyarakat akan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, nepotisme menghendaki adanya pelaksanaan fungsi pengawasan dan sistem pengendalian intern yang baik atas pelaksanaan pemerintahan dan pengelolaan keuangan negara untuk menjamin bahwa pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan serta untuk menjamin bahwa tujuan tercapai secara hemat, efisien, dan efektif. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah, pelaksanaan pengendalian intern dilaksanakan oleh aparat pengawasan intern pemerintah (APIP), yaitu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kota. BPKP sebagai salah satu pelaksana tugas pengendalian internal pemerintah yang mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keuangan dan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BPKP dalam melaksanakan kegiatannya dapat

dikelompokkan ke dalam empat kelompok, yaitu audit, konsultasi, asistensi dan evaluasi (Yudanto, 2011)

Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta menyelenggarakan mempunyai beberapa fungsi diantaranya : penyiapan rencana dan program kerja pengawasan, pengawasan terhadap pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara dan pengurusan barang milik/kekayaan negara, pengawasan terhadap pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan pengurusan barang milik/kekayaan pemerintah daerah atas permintaan daerah, pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas pemerintahan yang bersifat strategis dan/atau lintas departemen/lembaga/wilayah, memberikan sosialisasi dan asistensi pada Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan *good governance*, evaluasi atas laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pelaksanaan analisis dan penyusunan laporan hasil pengawasan serta pengendalian mutu pengawasan, memberikan sosialisasi dan asistensi pada instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan SPIP, memberikan sosialisasi dan asistensi pada instansi pemerintah pusat/ pemerintah daerah, BUMD dan BUMN dalam rangka penyusunan laporan keuangan, memberikan sosialisasi dan asistensi penerapan Badan Layanan

Aturan ini dibuat agar masyarakat pengguna laporan dapat menilai sejauh mana auditor pemerintah telah bekerja sesuai dengan standart dan etika yang telah ditetapkan.

Seorang auditor diharapkan memiliki tingkat ketelitian yang tinggi, rasa ingin tahu yang tinggi, serta memiliki jiwa pantang menyerah. Oleh karena itu, dalam memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan yang diperiksa, akuntan publik harus bersikap independen terhadap kepentingan klien, pemakai laporan keuangan, maupun kepentingan akuntan publik itu sendiri (Sukriyah dkk, 2009).

Seorang auditor dituntut untuk mempunyai kinerja yang baik di BPKP. Kinerja auditor merupakan tindakan atau pelaksanaan tugas pemeriksaan yang telah diselesaikan oleh auditor dalam kurun waktu tertentu. Kinerja (prestasi kerja) dapat diukur melalui pengukuran tertentu (standar), di mana kualitas adalah berkaitan dengan mutu kerja yang dihasilkan, sedangkan kuantitas adalah jumlah hasil kerja yang dihasilkan dalam kurun waktu tertentu, dan ketepatan waktu adalah kesesuaian waktu yang telah direncanakan.

Kinerja auditor merupakan tindakan atau pelaksanaan tugas pemeriksaan yang telah diselesaikan oleh auditor dalam kurun waktu tertentu. Kalbers dan Forgatty (1995) dalam Trisnaningsih (2007), mengemukakan bahwa kinerja auditor sebagai evaluasi terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh atasan, rekan

dapat disimpulkan bahwa kinerja auditor adalah suatu hasil karya yang dicapai oleh seseorang auditor dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman, dan kesungguhan waktu yang diukur dengan mempertimbangkan kuantitas, kualitas, dan ketepatan waktu.

Beberapa faktor yang mendukung kinerja Auditor yang baik adalah Independensi, gaya kepemimpinan, komitmen organisasi, pemahaman *good governance*, konflik peran, ketidakjelasan peran, profesionalisme dan gender. Salah satu faktor yang merupakan standar umum nomor dua dari tiga standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) adalah independensi yang menyatakan bahwa dalam semua hal yang berhubungan dengan penugasan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor. Hal ini dalam arti auditor seharusnya berada dalam posisi yang tidak memihak siapapun karena ia melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum. Independensi dapat juga diartikan adanya kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang obyektif tidak memihak dalam diri auditor dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya (Mulyadi, 2002).

Berdasarkan latar belakang tersebut serta pendapat dalam penelitian terdahulu maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh **Independensi, Komitmen Organisasi, Pemahaman *Good Governance*,**

Ketidakjelasan Peran, Profesionalisme dan Gender terhadap

kinerja Auditor pemerintah (studi pada Auditor pemerintah di BPKP perwakilan Yogyakarta)”. Penelitian ini merupakan replikasi dari David Sulistianoro (2011). Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Perbedaan sampel penelitian adalah auditor pemerintah yang bekerja di Kantor Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Yogyakarta pada tahun 2014. Penelitian ini juga menambah variabel Profesionalisme dan Gender, untuk lebih membuktikan berpengaruh atau tidaknya terhadap kinerja auditor di Kantor Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Yogyakarta pada tahun 2014.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah independensi berpengaruh positif terhadap kinerja auditor pemerintah?
2. Apakah komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap kinerja auditor pemerintah?
3. Apakah pemahaman *good governance* berpengaruh positif terhadap kinerja auditor pemerintah?
4. Apakah konflik peran berpengaruh negatif terhadap kinerja auditor

5. Apakah ketidakjelasan peran berpengaruh negatif terhadap kinerja auditor pemerintah ?
6. Apakah profesionalisme berpengaruh positif terhadap kinerja auditor pemerintah ?
7. Apakah Gender berpengaruh positif terhadap kinerja auditor pemerintah ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah dikemukakan pada rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk memberikan bukti empiris pengaruh positif independensi terhadap kinerja auditor pemerintah.
2. Untuk memberikan bukti empiris pengaruh positif komitmen organisasi terhadap kinerja auditor pemerintah.
3. Untuk memberikan bukti empiris pengaruh positif pemahaman *good governance* terhadap kinerja auditor pemerintah.
4. Untuk memberikan bukti empiris pengaruh negatif konflik peran terhadap kinerja auditor pemerintah.
5. Untuk memberikan bukti empiris pengaruh negatif ketidakjelasan peran terhadap kinerja auditor pemerintah.
6. Untuk memberikan bukti empiris pengaruh positif profesionalisme terhadap

7. Untuk memberikan bukti empiris pengaruh positif gender terhadap kinerja auditor pemerintah.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu dapat memberikan manfaat secara teoritis, karena merupakan hasil pengujian penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja auditor yang difokuskan di BPKP Yogyakarta.
2. Manfaat bagi praktisi dari penelitian ini, diharapkan hasilnya dapat bermanfaat bagi Pemerintah di BPKP Yogyakarta agar semakin baik dalam menjalankan tugasnya sebagai auditor yang profesional.
3. Hasil penelitian ini juga diharapkan memberikan masukan yang dapat dipakai sebagai dasar penelitian lebih lanjut